

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Pemberantasan Korupsi secara khusus telah mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara luas pemberantas korupsi ini dibedakan penanganannya dengan pidana khusus lainnya. Dengan ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus di dahulukan dibandingkan dengan tindak pidana lainya (Nurdjana, 2009: 21).

Menurut Survei Transparency International (TI) memberikan pernyataan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling korup di dunia. Korupsi sendiri sudah meluas dan dilakukan oleh semua elemen masyarakat, termasuk pejabat publik (Ulul Albab, 2009: 45). Pemerintah Indonesia sendiri telah memerangi korupsi dengan cara menerapkan Undang-Undang anti Korupsi, disamping adanya Undang-Undang anti Korupsi juga membangun Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk menegakkan pelaksanaan program pemberantasan korupsi. Efektivitas pelaksanaan program ini juga membutuhkan kontribusi masyarakat dan dari partisipasi masyarakat.

Korupsi sendiri disebut sebagai tindak pidana yang telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi di kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Mahkamah konsitusi (MK) dalam putusannya telah menyinggung korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, sama dengan masyarakat internasional juga mengakui korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Sekjen PBB Ketika mengadopsi hasil United Nations Covention Against Corruption (UNCAC) menyatakan bahwa korupsi memiliki beberapa efek korosif terhadapmasyarakat, merorong demokrasi dan peraturan hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), mendistorsi pasar, mengikis kualitas hidup, memungkinkan kejahatan terorganisasi, terorisme, dan ancaman lain terhadap keamanan manusia. Fenomena jahat ini banyak dijumpai di semua negara besar dan kecil, kaya dan miskin. Walaupun efek yang paling merusak ditemukan di negara berkembang. Korupsi sendiri merugikan orang miskin secara tidak proposional karena korupsi sendiri mengalihkan dana yang dimaksudkan untuk pembangunan, merorong kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dasar, menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, dan juga mengecilkan arti bantuan dan investasi luar negeri. Selanjutnya, korupsi disebut sebagai penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Oleh karena itu, tidak heran jika kejahatan ini perlu untuk dicegah dan diberantas secara terus-menerus dan berkeeseimbangan. Diperlukan juga peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain. Serta pengembangan

kesadaran diri, sikap, dan perilaku masyarakat anti korupsi sehingga terlembaga dalam sistem hukum nasional (Simamora, 2004: 13).

Kasus Korupsi mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari endingnya sulit ditebak dan selalu menimbulkan ketercengangan. Kasus ini juga bergenre komedi karena menghadirkan kelucuan dan keanehan dari suatu penegakan hukum yang mestinya serius. Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Februari 2021 memvonis 10 Tahun penjara ditambah denda Rp. 600jt subsider enam bulan kurungan, banding dari pinangki malah diterima pengadilan tinggi jakpus dengan mendiskon putusan hakim PN jadi hanya 4 tahun penjara dan denda Rp. 600jt Subsider 6 bulan kurang (Susetyo, 2022). Drama kasus Pinangki layak disebut bergenre komedi juga karena dalam kasus yang lain vonisnya jauh berbeda. Pada September 2008, seorang jaksa Kejaksaan Agung, Urip Tri Gunawan, divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 500 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Urip dinyatakan terbuktimerima uang terkait jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Bantuan itu diberikan pada Bank Dagang Nasional Indonesia milik Sjamsul Nursalim. Drama kasus Pinangki layak disebut bergenre komedi juga karena dalam kasus yang lain vonisnya jauh berbeda. Dia tertangkap basah menerima suap 660 ribu dolar AS atau sekitar Rp 6 miliar dari kerabat Sjamsul Nursalim, Artalyta Suryani, pada 2 Maret 2008. Ia juga terbukti memeras dan menerima suap dari mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Glenn Yusuf, melalui pengacara Reno Iskandarsyah senilai Rp 1 miliar. Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis 20 tahun penjara terhadap Urip pada 28 November 2008. Sementara itu, Mahkamah Agung, pada 11 Maret 2009, menolak permohonan kasasi Urip (Humas FH UI, 2021)

Memvonis rendah pelaku tipikor, apalagi jika yang terpidana penegak hukum adalah langkah mundur pemberantasan korupsi. Sudah cukup negeri ini terdera drama pelemahan KPK melalui perubahan UU KPK No 19 Tahun 2019 yang mengebiri banyak kewenangan KPK. Sudah cukup 75 pegawai KPK yang idealis diberhentikan dengan drama lain bernama Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Sudah wafat pula Hakim Agung legendaris Artidjo Alkostar pada 28 Februari 2021 yang terkenal ganas mempidana tinggi para koruptor. Maka, jangan tambah lagi dengan palu godam vonis rendah mantan jaksa Pinangki yang bak angin segar bagi koruptor lainnya.

Problem berikutnya adalah bias gender dalam keputusan tersebut. Sepintas cukup beralasan apabila dikatakan bahwa Pinangki adalah seorang ibu yang memiliki anak balita sehingga harus mendapatkan pengurangan hukuman. Namun bukankah tugas mengasuh dan membesarkan anak bukan hanya tugas ibu, tapi tugas para ayah dan para lelaki lain dalam keluarga besarnya juga?

Menariknya, kasus bias gender yang sama terjadi di AS dalam kasus Andrea James. Andrea mengaku bersalah pada 2009 untuk empat tuduhan kriminal terkait penipuan hipotek. Ketika tiba saatnya untuk berdebat tentang hukuman, pengacaranya meminta hakim mempertimbangkan fakta bahwa putra James baru berusia empat bulan. Tetapi jaksa keberatan. Pada akhirnya, hakim mengabaikan argumen jaksa dan menyebut keluarga sebagai alasan untuk memberi James pengurangan hukuman menjadi dua tahun penjara. Pedoman resmi hukuman tingkat federal di AS tidak membedakan antara pelanggar perempuan dan laki-laki. Pedoman resmi hukuman tingkat federal di AS tidak membedakan antara pelanggar perempuan dan laki-laki. Mereka sering meremehkan atau mengabaikan keadaan yang umum di kalangan perempuan, seperti peran pelaku perempuan sebagai pengasuh tunggal anak-anak (single mother) atau pelaku yang dipaksa melakukan kejahatan. Namun hakim umumnya memberikan kompensasi ad hoc yang menyebabkan perempuan secara keseluruhan menerima hukuman yang jauh lebih pendek daripada laki-laki ketika menghadapi hukuman yang sama. Bahkan, studi pada 2015 dari University of Michigan Law School menemukan bahwa hukuman untuk pria rata-rata 63 persen lebih lama daripada hukuman untuk wanita (fivethirtyeight.com, 2018 dalam Humas FH UI, 2021).

Contoh kasus diatas membuktikan perkembangan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah begitu meluas di dalam kehidupan masyarakat. Perluasan ini tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan kualitas tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi semakin sistematis dan meluas sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional. Jika dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak social dan hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat di golongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary crime) melainkan sudah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).

Remisi adalah pengurangan masa hukuman yang didasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana (Presiden RI, 1999). Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 membuat narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diperketat untuk mendapatkan remisi. Para narapidana merasakan ketidakadilan karena hanya tindak pidana korupsi, narkoba,

dan terorisme yang dilakukan pengetahuan dalam pemberian remisi. Bagi narapidana, pemberian remisi adalah salah satu cara muda untuk mengurangi masa tahanan mereka dilapas. PP No. 99 Tahun 2012 terdapat beberapa ketentuan penting yaitu pasal 34 yaitu narapidana berhak atas remisi, biarpun mengenai syarat untuk mendapatkan remisi, narapidana harus menjaga sikapnya selama berada didalam tahanan selama 6 bulan pertama. Pasal 34A berisikan mengenai ketentuan khusus pemberian remisi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana seperti korupsi, narkoba, psikotropika, kejahatan HAM, dan kejahatan keamanan negara yang mempunyai persyaratan berbeda dengan tindak pidana yang lainnya.

Untuk mendapatkan remisi ketentuan pasal 34A para narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diwajibkan untuk mengambil peran aktif dan berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang mempunyai kaitan dengan narapidana tersebut, narapidana juga harus memberikan uang ke pengadilan untuk mengganti rugi dan membayar uang denda dari perbuatan mereka melakukan penggelapan keuangan negara (korupsi) sesuai dengan jumlah yang di putuskan oleh pengadilan, kemudian sudah mengikuti program bimbingan yang dipersiapkan dari masing-masing lapas sesuai dengan kebutuhan para narapidana dan narapidana juga wajib mengucapkan sumpah ikrar artinya mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi yang melanggar hukum dan sumpah kepada NKRI.

Ketentuan pada Pasal 34 dan 34A dalam PP No. 99 Tahun 2012 bahwa tidak semua narapidana yang melakukan penggelapan uang (korupsi) mendapatkan remisi. Syarat mendapatkan remisi (Pemerintah Indonesia, 2012):

1. Selama 6 bulan terakhir tidak sedang menjalani hukuman disiplin
2. Sudah mengikuti program dengan predikat baik yang diselenggarakan oleh Pihak Lapas
3. Telah menjalani masa tahanan dalam kurun waktu 6 bulan
4. Mengambil peran aktif berkontribusi dalam menemukan titik temu dari kasus yang berkaitan dengan narapidana tersebut
5. Harus memberikan sejumlah uang kepada pengadilan untuk mengganti rugi serta membayar denda dari perbuatan yang telah dilakukan yaitu penggelapan keuangan negara (korupsi)

Ketentuan pada PP No. 99 Tahun 2012 dapat disimpulkan mengenai pembatasan dan pengawasan saat melakukan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan penggelapan dana (korupsi), maka narapidana yang melakukan penggelapan uang negara (korupsi) yang melakukan Kerjasama dengan penegak hukum yang kemungkinan besar akan bisa mendapatkan remisi. Sedangkan pelaku tindak pidana korupsi yang lain tidak akan diberikan remisi, ini cukup melukai rasa keadilan masyarakat. PP No. 99 Tahun 2012 juga dapat disebut

sebagai trobosan hukum karena untuk upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KEMENKUMHAM memiliki peran dalam menegakkan hukum berada di bidang pemidaan dan dilaksanakan oleh Sistem Pemasarakatan. Besar harapan dengan adanya PP No. 99 Tahun 2012 membuat narapidana yang melakukan korupsi, mengonsumsi/mendistribusikan narkoba dan melawan perlawanan kepada negara jera, serta dapat menekan angka tindak pidana korupsi pada beberapa tahun terakhir ini telah meningkat drastis dan dikhawatirkan akan memberikan dampak yang berbahaya.

Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012* Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, sehingga peraturan mengenai pemberian remisi terhadap Narapidana tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan. Menjelaskan bahwa selain hak yang tertuang dalam Pasal 9, Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

1. remisi;
2. asimilasi;
3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
4. cuti bersyarat;
5. cuti menjelang bebas;
6. pembebasan bersyarat; dan
7. hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian remisi terhadap Narapidana memiliki syarat dan ketentuan. Dalam rangka melakukan penyelenggaraan pengamanan di rutan dan lapas tertera pada Pasal 64. Petugas lapas mempunyai kewenangan penindakan terhadap Narapidana sesuai Pasal 66 ayat (2). Menurut Pasal 67 ayat (1) huruf b merupakan penjelasan penjatuhan sanksi terhadap Narapidana yang berbunyi “penundaan atau pembatasan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k dan Pasal 10 ayat (1)”. Remisi merupakan salah satu sanksi dari penundaan dan pembatasan pemberian remisi tertuang dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) huruf b, yang berbunyi “Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan penindakan terhadap pelanggaran oleh Tahanan di dalam Rutan atau oleh Narapidana di Lapas seperti penundaan hak mendapatkan kunjungan terhadap Tahanan dan penundaan atau pembatasan pemberian Remisi terhadap Narapidana.”

Menurut UU NRI 1945 juga menjelaskan mengenai kesamaan kedudukan dimata hukum tanpa melihat orang tersebut narapidana atau orang biasa. UUD NRI 1945 sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini tertuang di dalam

pasal-pasal yang menyebutkan tentang hak-hak warga negara Indonesia. Tetapi, melihat adanya pembatasan pemberian remisi terhadap tindak pidana khusus ini membuat suatu pertentangan dengan konsep HAM yang seharusnya dilindungi dan di junjung tinggi oleh hukum dan pemerintah.

Mengenai remisi jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum walaupun pemberian remisi dibenarkan pertanyaannya adalah apakah remisi wajib diberikan? Jawabannya tidak, karena tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan remisi bagi koruptor. Karena sebaliknya, koruptor harusnya tidak perlu mendapatkan remisi, koruptor tidak sama dengan para narapidana kejahatan criminal biasa. Korupsi adalah kejahatan criminal luas biasa (*extra ordinary crime*) (Ocemadril, 2011). Jika kita melihat pada kasus tindak pidana biasa yang dirugikan hanya satu individu saja, tetapi korupsi memiliki dampak yang dapat merugikan dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara-cara luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Koruptor harusnya diberi hukuman maksimal tanpa remisi, mereka sudah menguras uang negara yang menimbulkan kerugian bagi ribuan bahkan jutaan masyarakat. Sehingga tidak selayaknya mendapatkan keistimewaan, harusnya koruptor dimiskinkan dan juga kalau perlu diberikan sanksi sosial.

Penjara memang bukanlah tempat untuk membalas dendam. Tetapi, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapatkan remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya bisa menjadi pembelajaran bagi terpidana koruptor, melainkan juga menjadikan pelajaran bagi jutaan orang diluar sana untuk tidak melakukan atau mengurungkan niat merampok uang negara (korupsi).

Pemberian remisi selain melukai rasa keadilan masyarakat juga rentan dipermainkan oleh mafia hukum. Pemberian remisi memang hak pemerintah tetapi apakah ada jaminan bahwa pemberian remisi tidak akan disalah gunakan? Siapa yang bisa mengontrol pemberian remisi itu? Banyak pihak yang mengkhawatirkan diskresi pemerintah yang tidak terkontrol dalam pemberian remisi ini rentan disalahgunakan. Adanya remisi ini dijadikan proyek oleh beberapa aparat pemerintah dan para mafia hukum.

Gampangnya koruptor dapatkan remisi merupakan indikasi awal. Dugaan ini diperkuat dengan maraknya praktik suap di dalam penjara. Modus mafia penjara yang terungkap selama ini bahwa ada praktik suap menyuap antara narapidana dengan petugas penjara, contohnya kasus suap Gayus Tambunan ke petugas rumah tahanan Mako Brimob, kasus sel mewah Artalyta Suryani dan joki narapidana Kasiyem di Bojonegoro. Selain itu, berbagai keanehan dalam pemberian remisi selama ini menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dalam kebijakan tersebut.

Secara sosiologis, perilaku koruptor bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Manfaat yang dapat diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial.

Selain itu, dapat dikemukakan bahwa pranata hukum itu pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial sangat ditentukan oleh faktor aturan hukum dan faktor penegak hukum (Durkheim, 1999: 35). Berlakunya hukum di tengah-tengah masyarakat pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial bagi masyarakatnya.

Dalam kacamata sosiologi hukum yang digunakan oleh Alvin Johnson tentang eksistensi dan peran hukum ditegaskan, bahwa dalam kehidupan sosial yang nyata, hukum mempunyai daya mengatur hanya jika sudah dipersatukan dalam suatu kerangka hukum, lebih-lebih dalam satu sistem hukum (Simamora, 2004: 36). Remisi memang hak terpidana, namun pemberian remisi tetap memerlukan kebijakan negara. Artinya, negara bisa memberikan, tetapi juga boleh membatasinya dengan klausul yang ditentukan oleh negara. Pasal 28J ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Tujuannya adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Apabila negara melalui Menteri Hukum dan HAM memperketat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor, tentu bukan melanggar hak asasi manusia. Hak-hak koruptor secara yuridis adalah hak yang bisa dibatasi, bahkan juga tersurat dalam undang-undang pemasyarakatan bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi diatur (bisa dibatasi) dengan peraturan pemerintah. Realitas selama ini, justru koruptor sering mendapat perlakuan istimewa dalam pemberian remisi dengan meringankan syaratnya. Rakyat yang dirugikan dan disengsarakan oleh para koruptor berharap agar koruptor dijatuhi hukuman berat. Mencederai rasa keadilan masyarakat yang sering dijadikan alasan agar koruptor tidak diberi toleransi, memang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu

abstrak. Tetapi aspek itulah yang dapat diperjuangkan sebagai keadilan substansial yang harus ditonjolkan dibandingkan keadilan prosedural. Moratorium remisi bagi koruptor dari sudut pandang aliran sosiologi hukum menurut Max Weber dapat terbentuk dengan dua cara yaitu (Whelan, 1987: 60):

1. Muncul secara bertahap;
2. Diciptakan secara sengaja.

Pada tahap yang pertama (hukum muncul secara bertahap), orang mulai membuat cara pemakaian baru dari aturan-aturan yang ada sehingga menghasilkan pergeseran bertahap dalam arti aturan-aturan tersebut. Pada tahap yang kedua (diciptakan secara sengaja), pembentukan hukum baru dilakukan melalui paksaan dari atas dan ini merupakan suatu penyimpangan dalam pembentukan hukum baru. Secara umum teori-teori sosiologi hukum berkaitan erat dengan (Soekandi, 2022: 67):

1. pembuatan hukum,
2. faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produk hukum,
3. pelanggaran hukum yang meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi, serta bagaimana pelaksanaannya,
4. reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan atau reaksi masyarakat

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Apakah pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah memenuhi rasa keadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah ada, maka penulisan proposal ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan memaparkan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah memenuhi rasa keadilan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca proposal hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasikan manfaat penelitian ini kedalam dua bagian yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi diri sendiri, penulisan proposal ini dapat diharapkan menambah keahlian serta mengembangkan cakrawala berpikir, khususnya mengenai pemberian remisi pelaku tindak pidana korupsi yang telah menjalani masa tahanan.
2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya Hukum Pidana, Hasil dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk memperluas pengetahuan hukum masyarakat serta memberikan sumbangan pemikiran bagi hukum pidana, khususnya dalam kajian mengenai penerapan aturan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi insitusi yang terlibat dalam proses pemberian remisi, untuk menjadikan pertimbangan dan masukkan dalam melakukan proses penegakkan hukum demi keadilan terkait dengan kasus penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Bagi Masyarakat, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi untuk memantau proses penegakkan hukum (low enforcement) yang berkeadilan dalam perwujudan cita negara hukum.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sehubungan dengan itu dalam penerapannya ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif konseptual. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder (Sungono, 2009: 189).

1.5.2 Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian hukum normative, hukum yang ditulis dikaji dari beberapa aspek seperti teori filosofi,

perbandingan, struktur atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta Bahasa yang digunakan adalah Bahasa hukum (Marzuki, 2021: 50).

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum yang akan menjadi sumber informasi atau referensi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Penelitian yang dipakai dalam kerangka pengumpulan data pada penulis adalah menggunakan data-data yang berbagai sumber antara lain :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi setiap individu tau masyarakat, baik yang berasal dari peraturan perundang-undnagan dan yurisprudensi pengadilan, antara lain :
 - a. UUD RI Tahun 1945
 - b. KUHP DAN KUHP
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Dcabut Dan Tidak Berlaku Lagi, Ditjen Pemasarakatan Sosialisasikan UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan
 - d. Keputusan Presiden RI No. 120 Tahun 1955, tanggal 23 Juli tentang Ampunan Istimewa.
 - e. Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999, Tentang Remisi
 - f. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M.01.HN.02.01Tahun 2001.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32Tahun 1999 tentang Syarat danTata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
 - h. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.04.HN.02.01 Tahun 1988 tanggal 14 Mei 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana yang Menjadi Donor Organ Tubuh dan Donor Darah.
 - i. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 174 Tahun 1999.
 - j. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No. M.10.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Remisi Khusus.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu memahami, dan memaparkan

bahan hukum primer, antara lain : Buku-buku, hasil penelitian, atau catatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan remisi, Hasil seminar, media cetak dan elektronik

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan non hukum, dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi literatur (*literatur research*), yaitu termasuk dalam Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara menggali bahan-bahan kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta perundang-undangan yang erat kaitanya dengan materi atau objek penulisan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua bahan hukum yang telah dikumpulkan supaya memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, buku atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang dimunculkan yang diperoleh dari berbagai kepustakaan, dan searching internet. Kemudian bahan hukum tersebut disusun secara beurututan dan teratur sesuai dengan permasalahan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai hal yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini untuk mempermudah pembahasan dan penjarahan penulisan ini maka penelitian ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Berisi uraian tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitia dan pertanggungjawaban sistematika.
- BAB II : Berisi uraian tentang Tinjauan Pustaka, yang meliputi mengenai Pidana, Korupsi, Penegakan Hukum dan Lembaga Permasalahan.

- Bab III : Berisikan tentang Pembahasan dari penelitian ini dalam bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan yaitu apakah pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah memenuhi rasa keadilan.
- Bab IV : Berisi tentang Bab Penutup, dalam bab ini dipaparkan kesimpulan dari penelitian serta saran berdasarkan kesimpulan penelitian.